



**BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DKI JAKARTA**

**KEPUTUSAN BUPATI
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

NOMOR 249 TAHUN 2024

**TENTANG
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0002 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas mengamanatkan agar Bupati memberikan komitmen penyelenggaraan program dan kegiatan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberdayakan serta memperkuat institusi keluarga melalui optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di setiap Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kampung Keluarga Berkualitas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
5. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
7. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tim Koordinasi Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
8. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 186 Tahun 2012 tentang Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
9. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0002 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
10. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.9.6/345/Bangda tanggal 13 Januari 2023 perihal Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS.
- KESATU : Membentuk Kampung Keluarga Berkualitas di seluruh wilayah Kelurahan Kabupaten Administrasi sebagaimana daftar seluruh Kampung Keluarga Berkualitas tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menetapkan seluruh Kampung Keluarga Berencana yang terbentuk sebelum terbitnya Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0002 Tahun 2023 menjadi Kampung Keluarga Berkualitas.
- KETIGA : Untuk melaksanakan Kampung Keluarga Berkualitas perlu dibentuk Tim Koordinasi Kampung Keluarga Berkualitas dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Tim Koordinasi Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertugas:
1. melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 2. menyelenggarakan program-program peningkatan kualitas keluarga dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas melalui penyediaan data keluarga dan dokumen kependudukan, perubahan perilaku keluarga, peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga serta penataan lingkungan keluarga dan masyarakat;
 3. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan
 4. menyediakan data dan informasi lengkap serta melaksanakan pencatatan dan pelaporan tentang pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas yang mencakup kegiatan:
 - a. menyusun rencana program kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas;
 - b. melaksanakan kegiatan yang telah disusun dan disepakati bersama sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang; dan
 - c. melaporkan perkembangan pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas kepada Bupati 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KELIMA : Para Camat membentuk Tim Koordinasi Keluarga Berkualitas tingkat Kecamatan yang ditetapkan oleh Keputusan Camat.
- KEENAM : Para Lurah membentuk Kampung Keluarga Berkualitas dan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas tingkat Kelurahan yang ditetapkan oleh Keputusan Lurah.
- KETUJUH : Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas bertanggung jawab untuk mencapai target indikator yang tercantum dalam Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0002 Tahun 2023
- KEDELAPAN : Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2024

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA



Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Camat wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
4. Para Lurah wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
5. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
NOMOR : 249 TAHUN 2024
TENTANG
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

DAFTAR KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NO	KECAMATAN	KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
1.	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	1. Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Pulau Panggang 2. Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Pulau Kelapa 3. Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Pulau Harapan
2.	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	1. Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Pulau Tidung 2. Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Pulau Pari 3. Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Pulau Untung Jawa

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NOMOR : 249 TAHUN 2024

TENTANG

KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
TIM KOORDINASI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

1. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- a. **Pengarah** :
 - 1. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 - 2. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- b. **Ketua** : Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- c. **Wakil Ketua** :
 - 1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 - 2. Asisten Pemerintahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- d. **Sekretaris** : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- e. **Bidang Penyediaan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan :**
 - Koordinator : Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 - Anggota :
 - 1. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 - 2. Kepala Suku Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 - 3. Kepala Suku Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik Kabupaten Administrasi Kep.Seribu
 - 4. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Administrasi Kep.Seribu
- f. **Bidang Perubahan Perilaku**
 - Koordinator : Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

g. Bidang Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada Keluarga

Koordinator : Kepala Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

- Anggota :
1. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 2. Kepala Suku Dinas Sosial Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 3. Kepala Suku Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 4. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 5. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kabupaten Administrasi Kep.Seribu
 6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 7. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 8. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

h. Bidang Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat

Koordinator : Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

- Anggota :
1. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 2. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 3. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 4. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

2. URAIAN TUGAS

Jabatan Dalam Tim	Uraian Tugas
a. Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. memberikan arahan terkait penetapan kebijakan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di tingkat Kabupaten Administrasi, memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas; dan 2. melaporkan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas kepada Sekretaris Daerah 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
b. Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas antar organisasi Perangkat Daerah maupun dengan pemangku kepentingan lainnya; 2. menguatkan komitmen para pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan dalam optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas; 3. memfasilitasi pembentukan, penyelenggaraan dan pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas; 4. mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas; dan 5. mengoordinasikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Administrasi.
c. Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; 2. membantu Ketua Pelaksana merumuskan strategi dan kebijakan Kampung Keluarga Berkualitas dalam pelaksanaan program kerja optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas tingkat Kabupaten Administrasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan; dan 3. mengoptimalkan fungsi dan peran para Koordinator Bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi.
d. Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. memfasilitasi penyusunan kebijakan bersama Tim Koordinasi Kampung Keluarga Berkualitas; 2. mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi Tim Koordinasi Kampung Keluarga Berkualitas; 3. mengawasi seluruh penyelenggaraan kegiatan Tim Koordinasi Kampung Keluarga Berkualitas;

Jabatan Dalam Tim	Uraian Tugas
	4. melaporkan kegiatan Tim Koordinasi Kampung Keluarga Berkualitas kepada Sekretaris Daerah 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
e. Bidang Penyediaan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan	
Koordinator dan Anggota	<p>Mengoordinasikan program dan kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan yang dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan program dan kegiatan Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga (Rumah DataKu); 2. melaksanakan pelayanan dokumen kependudukan secara efektif dan efisien; 3. melakukan rapat internal Bidang Penyediaan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan apabila diperlukan; dan 4. melaporkan kegiatan Bidang Penyediaan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan.
f. Bidang Perubahan Perilaku	
Koordinator dan Anggota	<p>Mengoordinasikan program dan kegiatan perubahan perilaku masyarakat yang dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); 2. melaksanakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK); 3. melaksanakan program dan kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja; 4. melaksanakan program dan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana (KB) bagi keluarga; 5. menyelenggarakan bimbingan calon pengantin; 6. meningkatkan kualitas bimbingan dan penyuluhan agama; 7. menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak atas Kesehatan dan Pendidikan; 8. menyelenggarakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan implementasi rumah tanpa asap rokok; 9. melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku, apabila diperlukan; dan 10. melaporkan kegiatan Bidang Perubahan Perilaku.
g. Bidang Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan Pada Keluarga	
Koordinator dan Anggota	<p>Mengoordinasikan program dan kegiatan Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada Keluarga yang dilakukan melalui:</p>

Jabatan Dalam Tim	Uraian Tugas
	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan peningkatan akses dan pelayanan kesehatan termasuk Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi bersumberdaya masyarakat; 2. melaksanakan pendampingan dan pelayanan pada keluarga dengan risiko kejadian <i>stunting</i>; 3. melaksanakan peningkatan cakupan dan akses pendidikan; 4. melaksanakan peningkatan cakupan layanan jaminan dan perlindungan sosial pada keluarga dan masyarakat miskin serta rentan; 5. melaksanakan pemberdayaan ekonomi keluarga; 6. mengoordinasikan kegiatan peningkatan layanan kesehatan, <i>stunting</i>, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan keluarga; 7. melakukan rapat internal Bidang Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada Keluarga apabila diperlukan; dan 8. melaporkan kegiatan Bidang Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada Keluarga.
h. Bidang Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat	
Koordinator dan Anggota	<p>Mengoordinasikan program dan kegiatan penataan lingkungan keluarga, peningkatan akses air minum serta sanitasi dasar yang dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); 2. menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni; 3. menyelenggarakan pemenuhan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak; 4. menyelenggarakan pemenuhan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak 5. melakukan rapat internal bidang Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat apabila diperlukan; dan 6. melaporkan kegiatan Bidang Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat.

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA



JUNAEDI